



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PENGGUGAT 1, Tempat Tanggal Lahir Bantaeng, 8 Agustus 1967 (umur 54 tahun), No. KTP 7303024808670001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Gagak xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng (belakang TK Pertiwi), sebagai **Pemohon I**;

PENGGUGAT 2, Tempat Tanggal Lahir Bantaeng, 1 Juli 1972 (umur 49 tahun), No. KTP 730301010107720175, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan T.A Gani, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Lorong 3), sebagai **Pemohon II**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Bantaeng, 5 April 1978 (umur 43 tahun), No. KTP 7371104504780001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Dg. Tata VI Tanggul, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Makassar (Lorong Indomaret), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 April 2022 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 11 April 2022, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Lawanna bin Ma'de dan Binarung Dg. Gowa binti Manratei telah menikah pada tahun 1965 di Jalan T.A Gani, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Lawanna bin Ma'de dan Binarung Dg. Gowa binti Manratei telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Nuraeni binti Lawanna, perempuan, umur 54 tahun, PENGUGAT 2, laki-laki, umur 49 tahun, TERGUGAT, perempuan, umur 43 tahun, dan Irawati binti Lawanna, perempuan, umur 40 tahun (almarhuma);
3. Bahwa Lawanna bin Ma'de telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 April 2007 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 16/SKKM/KeL-BTA/BSP/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal karena sakit Maag dan dalam keadaan beragama islam;
4. Bahwa Binarung Dg. Gowa binti Manratei telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 19 April 2009 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 17/SKKM/KeL-BTA/BSP/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto Atu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal karena Hipertensi dan dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa Irawati binti Lawanna telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 17/Kel-BTA/BSP/SKKM/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, dan meninggal karena sakit kanker rahim dan dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa semasa hidupnya Irawati binti Lawanna belum pernah menikah;

7. Bahwa semasa hidupnya Irawati binti Lawanna tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

8. Bahwa semasa hidup *Almarhuma* Irawati binti Lawanna meninggalkan harta berupa rumah perumahan;

9. Bahwa *Almarhuma* Irawati binti Lawanna telah meninggalkan ahli waris yaitu:

9.1. PENGGUGAT 1 (Saudara kandung);

9.2. PENGGUGAT 2 (Saudara kandung);

9.3. TERGUGAT (Saudara kandung);

10. Bahwa dengan meninggalnya *Almarhuma* Irawati binti Lawanna maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak *Almarhumah* Irawati binti Lawanna pada Bank Tabungan Negara (BTN) dan pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN), serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan *Almarhuma* Irawati binti Lawanna telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



3. Menetapkan Pemohon I PENGGUGAT 1, Pemohon II PENGGUGAT 2 dan Termohon TERGUGAT adalah ahli waris dari Almarhuma Irawati binti Lawanna;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Nirwana, S.H.I., M.H.** mediator Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 27 Mei 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas gugatan Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurliradati Wulansari, Nomor 7303024808670001, tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin L, Nomor 7303010107720175, tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Subair, Nomor 7303022702080006 tertanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurdin L, Nomor 7303010506080010 tertanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Lawanna bin Ma'de dengan Binarung Dg Gowa binti Manratei, Nomor 08/SKBM/Kel-BTA/BSP/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lawanna, Nomor 16/SKBM/Kel-BTA/BSP/IV/2022, tertanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Binarung Dg. Gowa, Nomor 17/SKBM/Kel-BTA/BSP/IV/2022, tertanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Irawati, Nomor 17/SKBM/Kel-BTA/BSP/IV/2022, tertanggal 12 April 2022 yang



dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga almarhumah Irawati binti Lawanna, Nomor 50/05/Kel-BTA/BSP/III/2022, tertanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Atu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Print Out Salinan Rekening Koran KPR Bank Tabungan Negara, atas nama Irawati, Nomor Rekening 00078-01-02-004439-2 yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Nurhandayani binti Abd. Falah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Bahasa Inggris, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Irawati binti Lawanna yang merupakan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua almarhumah Irawati binti Lawanna, ayah bernama Lawanna bin Ma'de dan ibu bernama Binarung Dg. Gowa binti Manratei;
- Bahwa Lawanna bin Ma'de dengan Binarung Dg Gowa binti Manratei adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. PENGGUGAT 1;
 - b. PENGGUGAT 2;
 - c. TERGUGAT;
 - d. Irawati binti Lawanna;



- Bahwa almarhum Lawanna bin Ma'de semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Binarung Dg. Gowa binti Manratei;
- Bahwa almarhumah Binarung Dg. Gowa binti Manratei juga semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Lawanna bin Ma'de;
- Bahwa Lawanna bin Ma'de telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Binarung Dg. Gowa binti Manratei juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Irawati binti Lawanna telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Irawati binti Lawanna tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Irawati binti Lawanna tidak meninggalkan utang dan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan hak-hak dan pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) milik almarhumah Irawati binti Lawanna, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Saksi 2, **Sumiati binti Sarifuddin Caba**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kr. Kada, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Para Pemohon dan Termohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Irawati binti Lawanna yang merupakan saudara kandung Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua almarhumah Irawati binti Lawanna, ayah bernama Lawanna bin Ma'de dan ibu bernama Binarung Dg. Gowa binti Manratei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lawanna bin Ma'de dengan Binarung Dg Gowa binti Manratei adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

- a. PENGGUGAT 1;
- b. PENGGUGAT 2;
- c. TERGUGAT;
- d. Irawati binti Lawanna;

- Bahwa almarhum Lawanna bin Ma'de semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Binarung Dg. Gowa binti Manratei;

- Bahwa almarhumah Binarung Dg. Gowa binti Manratei juga semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Lawanna bin Ma'de;

- Bahwa Lawanna bin Ma'de telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Binarung Dg. Gowa binti Manratei juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Irawati binti Lawanna telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Irawati binti Lawanna tidak pernah menikah;

- Bahwa almarhumah Irawati binti Lawanna tidak meninggalkan utang dan wasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan hak-hak dan pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) milik almarhumah Irawati binti Lawanna, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Para Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **Nirwana, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Bantaeng sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Mei 2022, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Para Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari almarhumah Irawati binti Lawanna sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Para Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Para Pemohon tanpa ada sanggahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Para Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari gugatan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari almarhumah Irawati binti Lawanna yang akan digunakan untuk pengurusan hak-hak dan pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) milik almarhumah Irawati binti Lawanna, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah ahli waris dari almarhumah Irawati binti Lawanna. Kemudian pada tanggal 10 April 2021 almarhumah Irawati binti Lawanna meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, begitupula ayah dan ibu kandung almarhumah Irawati binti Lawanna telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Irawati binti Lawanna dan semas hidupnya almarhumah Irawati binti Lawanna tidak pernah menikah sehingga Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris yang tersisa dari almarhumah Irawati binti Lawanna memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak dan pengambilan

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) milik almarhumah Irawati binti Lawanna, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka Para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen), maka telah sesuai dengan Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, merupakan ***Akta Otentik*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Nuraeni bin Ma'de (Pemohon I) dan PENGGUGAT 2 (Pemohon II) adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon I dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan istri dari Subair dimana ayah kandung Pemohon I bernama Lawanna, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon I dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Lawanna, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon II dalam kapasitas

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Keterangan Menikah merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Lawanna bin Ma'de dengan Binarung Dg. Gowa binti Manratei adalah pasangan suami istri, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Lawanna bin Ma'de telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2007, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Binarung Dg. Gowa binti Manratei telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2009, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Irawati binti Lawanna telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan juga Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan Para pihak sebagai ahli waris dengan almarhumah Irawati binti Lawanna sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 berupa Asli Print Out Salinan Rekening Koran KPR Bank Tabungan Negara, atas nama Irawati merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Irawati binti Lawanna adalah pemilik buku tabungan dengan Nomor Rekening 00078-01-02-004439-2 pada Bank Tabungan Negara (BTN), sehingga terbukti Irawati binti Lawanna adalah pemilik buku tabungan dengan Nomor Rekening 00078-01-02-004439-2 pada Bank Tabungan Negara (BTN);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Para Pemohon dan Termohon serta kenal dengan almarhumah Irawati binti Lawanna dan juga mengetahui silsilah keluarga Para Pemohon dan Termohon serta mengetahui hubungan antara

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Irawati binti Lawanna dengan Para Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa Irawati binti Lawanna adalah anak kandung dari Lawanna bin Ma'de dan Binarung Dg. Gowa binti Manratei, yang memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang yakni PENGUGAT 1, PENGUGAT 2 dan TERGUGAT, kemudian Irawati binti Lawanna meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 April 2021 dan semasa hidupnya almarhumah Irawati binti Lawanna tidak pernah menikah, selanjutnya kedua orang tua almarhumah Irawati binti Lawanna telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Irawati binti Lawanna. Kemudian Para Pemohon memiliki kepentingan untuk pengurusan hak-hak dan pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) milik almarhumah Irawati binti Lawanna, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para pihak dalam perkara ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa Irawati binti Lawanna adalah anak kandung dari Lawanna bin Ma'de dan Binarung Dg. Gowa binti Manratei;
- Bahwa Lawanna bin Ma'de dan Binarung Dg. Gowa binti Manratei memiliki 4 (empat) orang anak yakni PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, TERGUGAT dan Irawati binti Lawanna;
- Bahwa Irawati telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Irawati juga telah meninggal lebih dahulu dari Irawati binti Lawanna, yakni ayah bernama Lawanna bin Ma'de meninggal dunia pada tanggal 10 April 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan ibu bernama Binarung Dg. Gowa binti Manratei meninggal dunia pada tanggal 19 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Irawati binti Lawanna semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Lawanna bin Ma'de semasa hidupnya hanya menikah sekali yakni dengan Binarung Dg. Gowa binti Manratei;
- Bahwa Binarung Dg. Gowa binti Manratei semasa hidupnya hanya menikah sekali yakni dengan Lawanna bin Ma'de;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Irawati binti Lawanna tidak pernah memberikan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus hak-hak dan pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) milik almarhumah Irawati binti Lawanna, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa Irawati binti Lawanna dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;
- Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", maka Majelis Hakim menilai bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, TERGUGAT yang merupakan saudara kandung dari almarhumah

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawati binti Lawanna adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Irawati binti Lawanna;

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Irawati binti Lawanna adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT 1;

2. PENGGUGAT 2;

3. TERGUGAT;

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya” yang kemudian ditegaskan secara rinci dalam Pasal 171 huruf (e) bahwa “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”, maka Majelis Hakim menilai bahwa harta berupa tabungan dengan Nomor Rekening 00078-01-02-004439-2 atas nama almarhumah Irawati binti Lawanna pada Bank Tabungan Negara (BTN) adalah harta peninggalan/warisan dari Irawati binti Lawanna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Putusan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Irawati binti Lawanna meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021, sebagai **pewaris**;
3. Menetapkan:
 - 3.1 PENGGUGAT 1 (saudara kandung);
 - 3.2 PENGGUGAT 2 (saudara kandung);
 - 3.3 TERGUGAT (saudara kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Irawati binti Lawanna;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Batg



Hakim Anggota

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Biaya panggilan : Rp 520.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).